



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN KELURAHAN BANJAR TEGAL
NOMOR : 10 TAHUN 2023

TENTANG
PENGELOLAAN DATA PMKS DAN OPERATOR SIKS-NG

LURAH BANJAR TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka diperlukan adanya Operator SIKS-NG;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan Banjar Tegal tentang Pengangkatan Operator SIKS-NG Kelurahan Banjar Tegal Kecamatan Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2017 tentang penanggulangan kemiskinan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat dan menetapkan Saudara/i :

Nama : Komang Sujaya

NIK : 5108060302860003

Sebagai Operator SIKS-NG Kelurahan Banjar Tegal

KEDUA : Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS- NG) mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan data;
2. Mengentri atau memasukkan data;
3. Pengolahan dan penyajian data;
4. Membantu Verifikasi dan Validasi data;
5. Memperbaharui atau memperbaiki data;
6. Merespon tanggapan, pertanyaan, masukan, dan segala bentuk komunikasi yang ada di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG);
7. Tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG);

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar Tegal
pada tanggal 9 Januari 2023

Kelurahan Banjar Tegal,



KOMANG SUPARTA

Nip. 19690302 199003 1 013

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Buleleng di Buleleng;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH BANJAR TEGAL
NOMOR : 10 TAHUN 2023
TENTANG : PENGELOLAAN DATA PMKS DAN OPERATOR SIKS-NG.

NO	NAMA	NIK	JABATAN
1.	KOMANG SUJAYA	5108060302860003	OPERATOR SIKS-NG

LURAH BANJAR TEGAL,

KOMANG SUPARTA
Nip. 19690302 199003 1 013